

ANALISIS YURIDIS OTONOMI DAERAH BERBASIS KAPASITAS LOKAL
(Studi Tentang Model Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Puncak Jaya)

NASKAH PUBLIKASI



oleh

SUWIGNYO
NIM : R 100130022

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
PROGRAM PASCA SARJANA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARYA
2015

HALAMAN PENGESAHAN

**ANALISIS YURIDIS OTONOMI DAERAH BERBASIS KAPASITAS LOKAL
(Studi Tentang Model Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten
Puncak Jaya)**

NASKAH PUBLIKASI

Oleh :

SUWIGNYO
NIM: R 100130022

Telah disetujui oleh :

Pembimbing I



Dr. Aidul Fitriadi Azhari, SH.M.Hum

Pembimbing II



Dr. Nurhadiantomo

**JURIDICAL ANALYSIS OF REGIONAL AUTONOMY BASED ON LOCAL CAPACITY
(The Study of Finance and Asset Management Model Distric Puncak Jaya)**

ABSTRACT

**Suwignyo, NIM R 100130022, Student of Law Magister
Muhammadiyah University of Surakarta**

The title of the study is an analysis of regional autonomy based local juridical capacity, Study of Financial Management Model and the Regional Asset District of Puncak Jaya. This research background is Puncak Jaya Papua's special autonomy, get a 80% allocation of special autonomy funds. Puncak Jaya also has abundant natural resources, but a delay in development. The main factor is the system development is not based on local capacity. A legal perspective on local capacity refers to Friedman's theory about the three systems of law, namely the legal aspects of substance, legal structure and legal culture. This research comprehensively look at the three parts are within the scope of Puncak Jaya. This research uses empiris dan juridical technic approach of qualitative analysis, the data source is the legislation on local government, local finance and regional autonomy, regional executive report from authorized agencies, interviews with government authorities and finance at the District Pucak Jaya. Through this method to obtain maximum results and accountability. Law No. 23 Year 2014 Article 279 describes in Article 279 - Article 280 describes local capacity in regional development. Authorities interpreted as the authority and capacity to concurrent affairs. Furthermore translated in Regional Regulation No. 141 About Procedural Report and Financial pengelolaan Puncak Jaya District. But the results showed that the Puncak Jaya has not maximum capacity strengthening awareness-forming to deliver an advanced capacity for the region's autonomy and well-being.

Keyword: *Juridical, Analysis, Autonomy, Capacity, Model.*

**ANALISIS YURIDIS OTONOMI DAERAH BERBASIS KAPASITAS LOKAL
(Studi Tentang Model Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Puncak Jaya)**

ABSTRAK

**Suwignyo, NIM 100130022, Mahasiswa Program Magister Hukum
Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Surakarta**

Penelitian ini berjudul analisis yuridis otonomi daerah berbasis Kapasitas Lokal, Studi Tentang Model Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Puncak Jaya. Latarbelakang penelitian ini adalah Kabupaten Puncak Jaya mendapatkan otonomi khusus Papua, mendapatkan alokasi 80% dari dana otonomi khusus. Kabupaten Puncak Jaya juga memiliki sumber daya alam berlimpah, tetapi terjadi kelambatan dalam pembangunan. Faktor utama adalah system pembangunan tidak berbasis pada kapasitas local. Sudut pandang hukum tentang kapasitas local mengacu pada teori Friedmen tentang tiga system hukum, yaitu aspek legal substansi, legal struktur dan budaya hukum. Penelitian ini melihat secara komprehensif terhadap tiga bagian tersebut dalam ruang lingkup Kabupaten Puncak Jaya. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris dan teknisk analisis kualitatif, sumber data adalah peraturan perundang-undangan tentang pemerintahan daerah, keuangan daerah dan otonomi daerah, laporan pengelolaan daerah dari lembaga berwenang, wawancara dengan otoritas pemerintahan dan keuangan di Kabupaten Pucak Jaya. Melalui metode ini diperoleh hasil yang maksimal serta dapat dipertanggungjawabkan. Undang-undang nomor 23 Tahun 2014 Pasal 279 menjelaskan dalam Pasal 279 - Pasal 280 menerangkan kapasitas local dalam pembangunan daerah. Otoritas dimaknai sebagai kewenangan dan kapasitas terhadap urusan konkuren. Selanjutnya diterjemahkan dalam Peraturan Daerah Nomor 141 Tentang Laporan Prosedural dan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Puncak Jaya. Tetapi hasilnya menunjukkan bahwa Kabupaten Puncak Jaya belum maksimal memiliki kesadaran penguatan kapasitas pembentuk untuk melahirkan kapasitas lanjutan bagi kemandirian daerah dan kesejahteraan.

Kata Kunci: Analisis, Yuridis, Otonomi, Kapasitas, Model

1. PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Dalam sistem negara kesatuan Republik Indonesia ditemukan adanya dua cara yang dapat menghubungkan antara pemerintah pusat dan daerah. Cara pertama disebut *sentralisasi*, yang mana segala urusan, fungsi, tugas, dan wewenang penyelenggaraan pemerintahan ada pada pemerintah pusat yang pelaksanaannya dilakukan secara dekonsentrasi. Cara kedua dikenal sebagai *desentralisasi*, di mana urusan, tugas dan wewenang pelaksanaan pemerintahan diserahkan seluas-luasnya kepada daerah.¹

Salah satu tugas dan kewenangan yang diberikan oleh konstitusi kepada daerah adalah otoritas keuangan daerah. Dasar hukum pelaksanaannya dalam Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara,² Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Undang-undang tersebut menjelaskan bahwa penyelenggaraan Pemerintah Daerah dilakukan berdasarkan kewenangan yang seluas-luasnya, nyata dan bertanggungjawab, serta asas tugas pembantuan dan dekonsentrasi yang merupakan penugasan dari Pemerintah untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

¹ Sarundajang, *Arus Balik Kekuasaan Pusat ke Daerah*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2000, hlm. 81.

² "Tanggung jawab keuangan Negara adalah pemerintah untuk melaksanakan pengelolaan keuangan Negara secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif dan transparan, dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan".

Pengelolaan keuangan daerah dan aset daerah dalam perspektif desentralisasi menuntut peran dari pemerintah daerah. Pemerintah daerah diberikan kewenangan yang seluas-luasnya, kecuali terhadap bidang-bidang yang dibatasi atau dianggap perlu adanya koordinasi. Terhadap aspek keuangan, sesungguhnya notabene sumber pendapatan merupakan otoritas penuh pemerintah daerah. Otoritas tersebut mencakup penilaian persiapan pengelolaan, pembuatan sekaligus penerapan regulasi pengelolaan keuangan dan aset daerah, pelaporan hingga pemanfaatan hasil dari pengelolaan keuangan dan aset daerah tersebut. Kesemua tahapan tersebut mengikat bagi semua unsur tanpa terkecuali.

Daerah yang tidak memiliki cukup kapasitas di dalam pengendalian keuangan daerah, berpotensi dapat berimplikasi pada menurunnya kapasitas yang lambat laun akan mengancam fungsi *desentralisasi* daerah tersebut. Secara umum daerah-daerah di propinsi Papua berada pada kondisi serupa, terlebih lagi adanya kebijakan otonomi khusus, yang memberikan ruang lebih luas dari daerah lain di Indonesia.

Studi Pustaka

Kekhususan otonomi di Papua berlaku bagi kabupaten/kota yang ada di propinsi Papua dan Papua Barat. Salah satunya adalah Kabupaten Puncak Jaya, Beberapa kewenangan khusus yang diberikan dalam kerangka otonomi daerah pun dapat dilakukan oleh pemerintah Kabupaten. Sebagaimana dipertegas bahwa “Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam rangka pelaksanaan Otonomi Khusus, Provinsi Papua diberi kewenangan khusus berdasarkan Undang-undang ini;

“Pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur lebih lanjut dengan Perdasus atau Perdasi”.³

Provinsi Papua tengah menghadapi tantangan yang sangat besar, tantangan tersebut adalah kesiapan individu dan masyarakat Papua di dalam menghadapi era baru perdagangan bebas. Diketahui bahwa Negara melalui UU Nomor 20/2001 telah memberi ruang presentase dana perimbangan yang sangat besar, dalam hal pembagian hasil pengelolaan sumber daya alam. Pengelolaan sumber daya kehutanan, kelautan, perikanan, pertambangan umum dan khusus. Kesemuanya memberikan kompensasi 80% bagi Kabupaten-Kabupaten di Papua. Dari total potensi dan gairah eksploitasi yang dikerjakan selama ini menunjukkan adanya nilai uang yang tidak sedikit.⁴

Rumusan Masalah

1. Bagaimana sistem pengelolaan keuangan dan aset daerah berbasis kapasitas lokal.
2. Bagaimana pelaksanaan pengelolaan keuangan dan aset daerah berbasis kapasitas lokal di Kabupaten Puncak Jaya ?
3. Apa saja faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pengelolaan keuangan dan aset daerah berbasis kapisat lokal ?

³ Lihat pasal 4 Undang-undang 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua

⁴ Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua Nomor 25 tahun 2013 tentang pembagian penerimaan dan pengelolaan keuangan dana otonomi khusus. Pasal 8 “(1) Penerimaan Dana Otonomi Khusus setelah dikurangi dengan pembiayaan Prospek dan program strategis lintas kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), dibagi dengan proporsi 20% (dua puluh persen) untuk Provinsi Papua dan 80% (delapan puluh persen) untuk Kabupaten/Kota se Provinsi Papua. (2) Pembagian Dana Otonomi Khusus sebesar 80% (delapan puluh persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan kepada Kabupaten/Kota berdasarkan alokasi dasar dan alokasi variabel.

Tujuan Penelitian

1. Mengetahui sistem pengelolaan keuangan dan aset daerah berbasis kapasitas lokal.
2. Mengetahui pengelolaan keuangan dan aset daerah berbasis kapasitas lokal di Kabupaten Puncak Jaya ?
3. Mengetahui apa saja faktor yang mempengaruhi pengelolaan keuangan dan aset daerah berbasis kapisat lokal ?

Manfaat Penelitian

Penelitian ini memberikan beberapa manfaat, yaitu :

1. Bermanfaat bagi ilmu pengetahuan hukum (*legal knowledge*).

Penelitian ini nantinya akan memberikan banyak informasi tentang pembentukan sistem pengelolaan keuangan dan aset daerah berbasis local capacity (kemampuan sumber daya lokal) sebagai sebuah kelaziman konstitusi dalam hukum otonomi daerah. Secara khusus kajian dan penelitian ini memberikan data-data dan informasi untuk pengembangan hukum administrasi negara.

2. Manfaat bagi pemerintah daerah (*local government*).

Penelitian ini melahirkan gagasan-gagasan reformasi dalam rangka otonomi daerah dengan mendayagunakan potensi lokal sesuai dengan garis hukum otonomi daerah.

3. Manfaat bagi pembuat kebijakan (*law policy*).

Pembuat kebijakan tentang otonomi daerah mendapatkan banyak masukan dari penelitian ini, terutama terkait dengan otonomi khusus bagi daerah-daerah di provinsi Papua.

2. METODE PENELITIAN

a. Lokasi dan Subyek Penelitian

Secara geografis Kabupaten Puncak Jaya berada pada posisi $137^{\circ} 15'' - 138^{\circ} 15''$ bujur timur dan $2^{\circ} 70'' - 3^{\circ} 90''$ lintang selatan. Letak geografis Kabupaten Puncak Jaya berada di kawasan Pegunungan Tengah Provinsi Papua dengan ketinggian antara 500 s/d 4.500 M di atas permukaan laut. 95% Wilayah Kabupaten Puncak Jaya merupakan wilayah yang berbukit-bukit dan bergunung-gunung dengan struktur tanah yang berbatu-batu, dan hanya kurang lebih 5% yang merupakan dataran rendah yaitu Distrik Fawi dan Torere. Secara Administratif Kabupaten Puncak Jaya memiliki batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : berbatasan dengan Kabupaten Mamberamo Tengah;
- Sebelah Timur : berbatasan dengan Distrik Karubaga Kabupaten Tolikara;
- Sebelah Selatan : berbatasan dengan Distrik Agadugume Kabupaten Puncak, dan distrik Tiom Kabupaten Lanny Jaya;
- Sebelah Barat : berbatasan dengan Distrik Sinak, Distrik Pogoma dan Distrik Doufo Kabupaten Puncak.

Subyek penelitian ini diperoleh langsung dari Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Pemerintah Daerah Kabupaten Puncak Jaya, Propinsi Papua.

b. Metode Pengumpulan Data

Sumber data dalam penelitian ini diperoleh langsung dari penelitian lapangan dari sejumlah narasumber yang menyangkut informasi tentang pelaksanaan pengelolaan keuangan dan aset daerah dan sumber data yang diperoleh dengan melakukan penelitian kepustakaan.

c. Tehnik Analisis dan Interpretasi data

Penelitian ini menggunakan teknis analisis kualitatif, teknik ini merupakan proses analisis yang mendasarkan pada adanya hubungan semantis antara variable yang sedang diteliti . Tujuan teknis analisis kualitatif agar peneliti mendapatkan makna hubungan variable- variable sehingga dapat digunakan untuk menjawab masalah yang dirumuskan dalam penelitian.⁵

Prinsip pokok teknik analisa kualitatif ialah mengolah dan menganalisa data-data yang terkumpul menjadi data yang sistematis, teratur, terstruktur dan mempunyai makna.⁶

Penulis mengorganisasi data-data mengenai peraturan hukum tentang otonomi daerah dan pengelolaan keuangan dan asset daerah, juga laporan hasil audit terhadap keuangan serta laporan pengelolaan keuangan daerah. Selanjutnya penulis membuat ketegori terhadap data-data tersebut. Terhadap data-data tersebut penulis melakukan pengujian hipotesa, tentang apakah kenyataan empiric dan sosial sesuai dengan aturan atau tidak, atau sebaliknya apakah terdapat kemungkinan positif dari peraturan yang tidak terlaksana karena persoalan obyektif di struktural pemerintahan dan sosial masyarakat. Pada tahapan ini penulis mencari eksplanasi alternatif data.⁷

⁵ Ariesto Hadi Sutopo dan Adrianus Arief,2010. Judul : Terampil Mengolah Data Kualitatif Dengan NVIVO. Penerbit Prenada Media Group. Jakarta

⁶ <http://azhghanie.blogspot.co.id/2014/09/artikel-mengenai-analisa-kualitatif.html.akses> pada tanggal 14 agustus 2015

⁷ proses berikutnya ialah peneliti memberikan keterangan yang masuk akal data yang ada dan peneliti harus mampu menerangkan data tersebut didasarkan pada hubungan logika makna yang terkandung dalam data tersebut

3. PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

a. Sistem Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Hukum positif Indonesia sebenarnya telah mengatur tentang lokal kapasitas, secara khusus dalam aspek pengelolaan keuangan, sebenarnya daerah telah memiliki otoritas penuh melakukan pengelolaan dan menetapkan target pencapaiannya sendiri. Undang-undang nomor 23 Tahun 2014 Pasal 279 menjelaskan bahwa :

Pasal 279

- (1) Pemerintah Pusat memiliki hubungan keuangan dengan Daerah untuk membiayai penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang diserahkan dan/atau ditugaskan kepada Daerah.
- (2) Hubungan keuangan dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Pemberian sumber penerimaan Daerah berupa pajak daerah dan retribusi daerah;
 - b. Pemberian dana bersumber dari perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
 - c. Pemberian dana penyelenggaraan otonomi khusus untuk Pemerintahan Daerah tertentu yang ditetapkan dalam undang-undang; dan Pemberian pinjaman dan/atau hibah, dana darurat, dan insentif (fiskal).
- (3) Hubungan keuangan dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang ditugaskan kepada Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan pendanaan sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang ditugaskan sebagai pelaksanaan dari Tugas Pembantuan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan undang-undang. Pasal 280 . . . - 149 –

Pasal 280

- (1) Dalam menyelenggarakan sebagian Urusan Pemerintahan yang diserahkan dan/atau ditugaskan, penyelenggara Pemerintahan Daerah mempunyai kewajiban dalam pengelolaan keuangan Daerah.
- (2) Kewajiban penyelenggara Pemerintahan Daerah dalam pengelolaan keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Mengelola dana secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel;
 - b. Menyinkronkan pencapaian sasaran program Daerah dalam APBD dengan program Pemerintah Pusat; dan
 - c. Melaporkan realisasi pendanaan Urusan Pemerintahan yang ditugaskan sebagai pelaksanaan dari Tugas Pembantuan.

b. Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

1. Ruang Lingkup Pengelolaan Keuangan Daerah
2. Struktur APBD (anggaran pendapatan & belanja daerah)
3. Pembiayaan
4. Hambatan dan Kendala dalam Pencapaian Target yang telah ditetapkan
5. Pertanggungjawaban
6. Pembinaan dan Pengawasan
7. Pengendalian dan Monitoring
8. Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Daerah

c. Faktor-Faktor yang mempengaruhi Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Berbasis Kapasitas Lokal

1. Faktor Hukum

Peraturan hukum yang mengatur tentang kajian ini adalah perundang-undangan yang mengatur tentang pemerintah daerah, perimbangan keuangan pusat dan daerah, pengelolaan keuangan daerah. Sebenarnya pada tataran substansi telah diatur bahwa daerah memiliki kapasitas secara konstitusi untuk mengatur diri sendiri, dengan tetap memperhatikan ketentuan-ketentuan lain dalam hubungan pemerintah pusat dan daerah.

2. Faktor Kinerja Pemerintah Daerah

Sebagaimana teori yang disampaikan oleh Friedmen tentang struktur hukum, dimana organ negara yang menjalankan hukum. Makna perluasan yang penulis ungkapkan pada bab sebelumnya, yaitu organ negara pelaksana hukum tidak hanya polisi, jaksa dan pengadilan, tetapi organ tersebut berlaku untuk semua pejabat

dan penyelenggara negara yang dipilih dan diangkat secara permanen dalam Pejabat Sipil Nasional, Pejabat Sipil Polisi dan TNI, dan ada pula penyelenggara lain yang dipilih dari pemilihan umum seperti DPRD, DPD serta pihak-pihak yang ditugaskan dan digaji dari uang negara untuk berbuat demi negara.

3. Faktor Budaya Hukum

Budaya hukum adalah respon batiniyah masyarakat terhadap peraturan hukum serta kebijakan yang ada di dalam lingkungan mereka. Kajian tentang faktor budaya hukum di Puncak Jaya terkait langsung tentang bagaimana masyarakat di Kabupaten Puncak Jaya memberikan reaksi terhadap kebijakan serta pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah daerah dalam rangka otonomi daerah.

PENUTUP

Kesimpulan

1. Sistem Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah telah memiliki otoritas penuh dalam melakukan pengelolaan keuangan dan aset serta menetapkan target pencapaiannya sendiri.
2. Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah terjadi hambatan dan kendala dalam pencapaian target yang telah ditetapkan, diantaranya kendala transportasi dan stabilitas keamanan.
3. Adanya ruang kosong dalam peraturan perundang-undangan yang menyebabkan kelambanan pelaksanaan pembangunan di daerah. Ruang kosong tersebut adalah tidak adanya ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang ukuran keberhasilan yang berlaku wajib bagi pemerintah daerah.

Saran dan Rekomendasi

Berdasarkan pada temuan dan kesimpulan dalam penelitian ini, penulis memberikan saran dan rekomendasi sebagai berikut :

1. Setelah memperhatikan dan menimbang bahwa setiap daerah memiliki problematika berbeda-beda, dalam hal geografis, demografis dan psikografis. Maka sebaiknya Pemerintah Pusat bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat melakukan perubahan terhadap UU Pemerintahan Daerah, UU tentang sistem keuangan daerah dan pusat, UU tentang otonomi daerah, UU tentang Dewan Perwakilan Daerah ; yang lebih menitik beratkan pada ketentuan tentang kewenangan daerah untuk menyusun prosedur kapasitas pembentuk berupa memilih dan mengangkat sejumlah kepala SKPD melalui mekanisme lelang jabatan.
2. Kabupaten Puncak Jaya dan umumnya Kabupaten lain di Provinsi Papua, pada dasarnya menghadapi problematika yang sama yaitu masih terbatasnya sumber daya manusia. Kepala SKPD memiliki kelemahan dalam kompetensi managerial, perilaku korupsi juga menjangkiti hampir semua organ birokrasi. Dalam kondisi seperti itu diperlukan upaya gerakan hukum dan demokratisasi. Gerakan hukum artinya memperketat sistem pengendalian dan monitoring kinerja pengelolaan keuangan dan aset daerah.
3. penulis menyarankan pula perlu dilakukan audit aset dan sumber daya manusia di Kabupaten Puncak Jaya. Temuan tersebut selanjutnya menjadi dasar sekaligus parameter perumusan kebijakan pembangunan jangka pendek, menengah dan panjang di Kabupaten Puncak Jaya. Selama ini yang belum dilakukan adalah melakukan audit mendalam terhadap sumber daya alam yang terkandung di dalam

bumi atau di atas bumi. Analisis ekonomis kemanfaatan sumber daya alam tersebut belum dilakukan oleh pemerintah daerah. Oleh karena itu maka seharusnya segera dilakukan sebagai masukan gagasan dalam rencana pembangunan jangka panjang kabupaten Puncak Jaya.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

Syafruddin Ateng, 1983, "Pasang Surut Otonomi Daerah", UNPAR Bandung: Orasi Dies Nataslis.

Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra aditya bakti.

Benyamin Husaen, Otonomi dan Pemerintahan Daerah : tinjauan terotis, dalam pemerintahan local dan otonomi daerah, Jakarta, PPW LIPI

Iman Bastari, 2001 Laporan BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan), Jakarta.

Joko Widodo, 2007, *Analisis Kebijakan Publik, Malang*: Banyumedia Publishing.

Umar Asri, 1999, "Kerangka Strategis Perubahan Manajemen Keuangan Daerah Sebagai Implikasi UU RI No. 22 tahun 1999 dan UU RI No. 25 tahun 1999", PSPP, Jakarta.

Kaho. JR, 1998, *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia*. Jakarta: Rajawali Press.

Kuncoro Mudrajat, 1997, "Otonomi Daerah dalam Transisi", Yogyakarta: pada Seminar Nasional Manajemen Keuangan Daerah dalam Era Global.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 1985, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Pers.

Sarundajang, 2000, *Arus Balik Kekuasaan Pusat ke Daerah*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.

Mardiasmo dan Kirana Jaya, 1999, Wihana "Pengelolaan Keuangan Daerah yang Berorientasi pada Kepentingan Publik", Yogyakarta: KOMPAK STIE YO.

Syamsi Ibnu.1986, 'Pokok-Pokok Kebijaksanaan, Perencanaan, Pemrograman, dan Penganggaran Pembangunan Tingkat Nasional, Jakarta: CV. Rajawali.

Manulang, H. Sendjun,1995, *Pokok-Pokok Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia*, Jakarta: PT Rineka Cipta.

Sarundajang,2000, *Arus Balik Kekuasaan Pusat ke Daerah*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.

Sadu Wasistono, Desentralisasi, demokratisasi dan Pembentukan Good Governance,

Syamsudin Haris (ed), Desentralisasi dan Otonomi Daerah, AIPI, LIPI dan partnership for Governance Reform, Jakarta

Jhon M Cohen dan Stephen B Peterson, 1999, *Administrative Decentralization : Strategies For Developing Countries*, Connecticut, Kumarian Press.

Lawrence M. Friedman, 2009, *The Legal System "A Social Science Perspective"* (New York : Russel Sage Foundation, 1975), Bandung: Diterjemahkan lalu diterbitkan ulang oleh PT. Nusa Media.

Lawrence M. Friedman, 1984, *"American Law"*, (London: W.W. Norton & Company)

MacMillan Cheema G. Shabbir & Dennis A. Rondinelli (1983), *Decentralization and Development Policy Implementation in Developing Countries*. Beverly Hills/London/New Delhi : sage publications Conyer.

B. JURNAL, INTERNET DAN MEDIA

<http://www.bpk.go.id/news/enam-catatan-bpk-terhadap-laporan-keuangan-tahun-2013>

GTZ, *Capacity Building for Sustainable Development*, 1999,

Kimura Hirotsumi, Desentralisasi: Bentuk Baru Integrasi Nasional?, dalam *Jurnal Ketahanan Nasional*, No. IV (3), Desember 1999.

Irving Swedlow, *The Public Administration of Economic Development* (New York: Praeger Publisher, 1975), p.

Sutaryo, Manajemen Aset Daerah, <http://sutaryofe.staff.uns.ac.id/files/2011/10/manajemen-aset-daerah.pdf>

World Bank, *Partnership for Capacity Building in Africa, A Progress Report*, 1997.

C. PERATURAN PEMDA DAN UNDANG - UNDANGAN

Undang-Undang 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua

UU No 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

UU No 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara

UU No 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

UU Nomor 25/1999